



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Syaputra Bin Kurniawan Syaputra
2. Tempat lahir : Batumarta I
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haris Syaputra Bin Kurniawan Syaputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS SYAPUTRA Bin KURNIAWAN SYAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**" dan "**secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm
 2. 5 (lima) buah batu berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan
 3. 1 (satu) buah derigen warna putih ukuran 5 (lima) liter bertuliskan merk VEGACOOOL yang berisi bahan bakar jenis pertalite
 4. 1 (satu) bilah SABIT/ARIT bergagang kayu warna coklat
 5. Pecahan kaca bening dengan bentuk tidak beraturan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HARIS SYAPUTRA Bin KURNIAWAN SYAPUTRA pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Sukamaju RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang tinggal di sebelah ruko saksi Ismayati tepatnya di Simpang Tran Batumarta Kelurahan Sepancar Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu mendengar tetangga di arah ruko milik saksi Ismayati membicarakan dan menggunjing terdakwa, karena merasa kesal terdakwa datang ke depan ruko milik saksi korban Ismiyati dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit, sesampainya terdakwa di ruko milik saksi Ismayati, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah
- Selanjutnya terdakwa merusak pintu rolling door milik saksi Ismayati menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut
- Kemudian terdakwa kembali ke ruko milik terdakwa yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Ismayati dan mengambil 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok/parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOOOL yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati sambil berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan terdakwa akan membakar ruko milik saksi Ismayati

- Bahwa dikarenakan tidak ada balasan atau jawaban dari saksi Ismayati, terdakwa melempar kaca etalase dan rolling door ruko tersebut menggunakan batu secara berulang kali sambil terdakwa berusaha membuka pintu rolling door tersebut dengan mencongkel menggunakan arit hingga rolling door tersebut rusak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban selaku pemilik ruko dan etalase yang dirusak oleh terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa sekira pukul 20.45 wib saksi Ngadimin bersama dengan anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Baturaja Timur guna dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 406 ayat (1) KUHP

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa HARIS SYAPUTRA Bin KURNIAWAN SYAPUTRA pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Sukamaju RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang tinggal di sebelah ruko saksi Ismayati tepatnya di Simpang Tran Batumarta Kelurahan Sepancar Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu datang ke depan ruko milik saksi korban Ismiyati dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit, sesampainya terdakwa di ruko milik saksi Ismayati, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah. Terdakwa juga merusak pintu rolling door milik saksi Ismayati menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut

- Kemudian terdakwa kembali ke ruko milik terdakwa yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Ismayati dan mengambil 1 (satu) bilah golok/parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOOOL yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati sambil berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan terdakwa akan membakar ruko milik saksi Ismayati

- Bahwa dikarenakan tidak ada balasan atau jawaban dari saksi Ismayati, terdakwa melempar kaca etalase dan rolling door ruko tersebut menggunakan batu secara berulang kali sambil terdakwa berusaha membuka pintu rolling door tersebut dengan mencongkel menggunakan arit

- Bahwa sekira pukul 20.45 wib saksi Ngadimin bersama dengan anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa dan pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 3 (tiga puluh) cm di pinggang sebelah kiri terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam dimaksudkan untuk menakut-nakuti saksi Ismayati dan warga seitar bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Baturaja Timur guna dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa HARIS SYAPUTRA Bin KURNIAWAN SYAPUTRA pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Sukamaju RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang tinggal di sebelah ruko saksi Ismayati tepatnya di Simpang Tran Batumarta Kelurahan Sepancar Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu mendengar tetangga di arah ruko milik saksi Ismayati membicarakan dan menggunjing terdakwa, karena merasa kesal terdakwa datang ke depan ruko milik saksi korban Ismayati dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit, sesampainya terdakwa di ruko milik saksi Ismayati, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah;

- Selanjutnya terdakwa merusak pintu rolling door milik saksi Ismayati menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut. Kemudian terdakwa kembali ke ruko milik terdakwa yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Ismayati dan mengambil 1 (satu) bilah golok/parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOOOL

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati

- Bahwa sesampainya terdakwa di depan ruko milik saksi Ismayati, terdakwa berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati sambil mengatakan agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan apabila saksi Ismayati tidak membuka pintu tersebut terdakwa akan membunuh saksi Ismayati dan membakar ruko milik saksi Ismayati;

- Bahwa dikarenakan tidak ada balasan atau jawaban dari saksi Ismayati, terdakwa melempar kaca etalase dan rolling door ruko tersebut menggunakan batu secara berulang kali sambil terdakwa berusaha membuka pintu rolling door tersebut dengan mencongkel menggunakan arit;

- Bahwa sekira pukul 20.45 wib saksi Ngadimin bersama dengan anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Baturaja Timur guna dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa HARIS SYAPUTRA Bin KURNIAWAN SYAPUTRA pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Sukamaju RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang tinggal di sebelah ruko saksi Ismayati tepatnya di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tran Batumarta Kelurahan Sepancar Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu datang ke depan ruko milik saksi korban Ismiyati dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit, sesampainya terdakwa di ruko milik saksi Ismayati, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah. Terdakwa juga merusak pintu rolling door milik saksi Ismayati menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut;

- Kemudian terdakwa kembali ke ruko milik terdakwa yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Ismayati dan mengambil 1 (satu) bilah golok/parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOO yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati sambil berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan terdakwa akan membakar ruko milik saksi Ismayati

- Bahwa dikarenakan tidak ada balasan atau jawaban dari saksi Ismayati, terdakwa melempar kaca etalase dan rolling door ruko tersebut menggunakan batu secara berulang kali sambil terdakwa berusaha membuka pintu rolling door tersebut dengan mencongkel menggunakan arit

- Bahwa sekira pukul 20.45 wib saksi Ngadimin bersama dengan anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa dan pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 3 (tiga puluh) cm di pinggang sebelah kiri terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam dimaksudkan untuk menakut-nakuti saksi Ismayati dan warga seitar bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Baturaja Timur guna dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ISMAYATI Binti KARTODIKROMO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Jam 19.30 Wib di rumah milik saksi tepatnya di Jln Lingkungan Sukamaju Rt 02/ Rw. 01 Kel. Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU terdakwa Haris Syaputra datang ke ruko milik saksi dan langsung berteriak kepada saksi dari arah depan pintu Ruko / rumah milik saksi "BUKA PINTU KALO TIDAK DI BUKA KUBAKAR RUMAH INI DAN KUBUNUH KAU"
- Bahwa saksi berusaha melihat keluar melalui celah-celah pintu rolingdoor yang sudah saksi kunci tersebut, saat saksi melihat keluar pintu melalui celah-celah pintu tersebut, saksi melihat terdakwa berada di depan pintu rolingdoor milik saksi tersebut sambil memegang senjata tajam jenis celurit/art di tangan kanan dan selanjutnya terdakwa kembali berteriak "BUKA PINTU KALO TIDAK DI BUKA KUBAKAR RUMAH INI dan KUBUNUH KAU" sambil melemparkan Batu secara berulang ke arah rolingdoor milik saksi hingga rusak, dan ke arah kaca etalase jualan bakso milik saksi hingga pecah dan terdakwa juga berusaha membuka pintu roling door milik saksi dengan cara mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan sabit / arit, melihat dan mendengar hal tersebut tersebut saksi merasa ketakutan dan tidak berani membuka kunci pintu roling dor / rumah milik saksi tersebut.
- Bahwa menerangkan pintu rolling door milik saksi mengalami kerusakan dan kaca etalase jualan milik saksi pecah akibat dari lemparan batu terdakwa
- Bahwa saksi menghubungi anak saksi yaitu saksi Ngadimin dan menunggu saksi Ngadimin datang, dan sekira pukul 20.45 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ismayati mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi NGADIMIN Bin KARTAMA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 20.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah saksi, saksi di telepon oleh ibu saksi yaitu saksi Ismiyati Binti Kartodikromo dan mengatakan bahwa terdakwa Haris Syaputra telah melakukan pengancaman dan merusak etalase milik saksi Ismiyati.

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah saksi Ismiyati yang beralamat di Lingkungan sukamaju Rt 02/ rw. 01 Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dan saat di perjalanan, saksi menghubungi RT tempat tinggal saksi Ismiyati yaitu saksi Ferizoni dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ferizoni.

- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi Ismiyati, saksi melihat terdakwa Haris Syaputra berdiri di depan ruko milik saksi Ismiyati dan keadaan di depan ruko milik saksi Ismiyati telah hancur. Etalase jualan milik saksi Ismiyati telah pecah, namun saksi tidak berani mendekat ke arah terdakwa dan selanjutnya saksi menuju posko keamanan lebaran berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari rumah saksi Ismiyati tersebut untuk meminta bantuan, selanjutnya saksi dengan anggota polisi yang ada di posko tersebut menuju ke rumah saksi Ismiyati dan sesampai di rumah korban saksi melihat terdakwa sudah duduk di bawah pohon beringin yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban.

- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengamanan, di sebelah kiri pinggang terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang ±30 (tiga puluh) cm dan pada saat itu saksi melihat etalase milik saksi korban kacanya sudah pecah dan kunci serta rolling door milik saksi korban rusak.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian menyerahkan terdakwa ke Polsek Baturaja Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



3. Saksi **FERIZONI Bin MUHAMMAD SUBKI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 20.30 saksi ditelepon oleh saksi NGADIMAN yang pada saat itu saksi NGADIMAN meminta tolong kepada saksi agar saksi mendatangi rumah saksi Ismayati yang mana di rumah korban tersebut terdakwa sedang melakukan Pengeruskan dan Pengancaman terhadap saksi korban kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke ruko milik saksi korban dan pada saat di ruko milik korban saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat saksi melihat etalase milik saksi korban sudah rusak yang mana kaca etalase milik saksi korban tersebut sudah pecah dan berantakan di lantai kemudian saksi berkata kepada terdakwa "ADO APO INI" dan dijawab terdakwa "JINGOK BINIKU DAK PAK RT" dan saksi jawab "APODIO MASALAHNYO" dan terdakwa berkata "RUMAH INI NAK KU BAKAR" yang pada saat itu terdakwa sambil menunjuk ke arah rumah saksi korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu di dekat terdakwa berdiri kemudian batu tersebut dilemparkan oleh terdakwa ke etalase milik korban dan pada saat itu saksi melihat etalase milik saksi korban pecah.

- Bahwa selanjutnya saksi menjauh dari terdakwa karena saksi takut dengan perbuatan terdakwa tersebut dan tak lama kemudian datang saksi NGADIMIN dan anggota Polisi yang sedang melaksanakan Pengamanan arus mudik lebaran di Poskotis SPBU Simpang baturamarta dan kemudian pada saat itu terdakwa diamankan oleh Polisi yang dibantu oleh saksi NGADIMIN dan warga dan pada saat itu dimankan dari pinggan sebelah kiri terdakwa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna colat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 30 (Tiga puluh) Cm dan selanjutnya saksi melihat Pelaku dan barang bukti di bawa dan dan diserahkan ke kantor Polsek Baturaja Timur untuk di proses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **OKI DEDIANTO SIMARMATA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekira Jam 20.45 Wib saksi Ngadiman datang ke posko pam lebaran yang berada di SPBU

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepancar Baturaja Timur dan memberitahu bahwa telah terjadi peristiwa pengancaman dan pengrusakan terhadap rumah atau ruko orang tuanya yaitu saksi Ismayati yang berada di simpang trans batumarata Lingkungan sukamaju Rt 02/ w. 01 Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang berada atau berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi pos pam saksi tersebut

- Bahwa setelah mendapat informasi tsb, saksi bersama anggota polisi lain yang bernama RYAN ARNANDO dan saksi NGADIMIN langsung menuju TKP yang dimaksud, dan sesampai di TKP saksi mendapati terdakwa yang sedang berdiri berada kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah atau ruko yang sudah mengalami kerusakan berupa etalase yang pecah dan pintu rollingdoor yang rusak tersebut, dan saat itu juga saksi melihat di pinggang bagian kiri terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna colat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 30 (Tiga puluh) Cm.

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti langsung saksi amankan ke kantor Polsek Baturaja Timur untuk di proses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tinggal bersebelahan dengan saksi Ismayati, yang mana pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 terdakwa mendengar saksi Ismayati mengatakan bahwa terdakwa sudah tinggal bersama pacar terdakwa meskipun mereka belum menikah, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak senang dan mendatangi ruko milik saksi Ismayati.
- Bahwa sekira pukul 19.30 terdakwa datang ke depan ruko milik saksi Ismayati dengan membawa 1 (satu) bilah Arit/Sabit, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan langsung melempar ke arah *rolling door* dan ke arah kaca etalase milik saksi Ismayati hingga pecah. Terdakwa juga melemparkan arit yang terdakwa bawa ke arah *rolling door* dan kaca etalase milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa masuk lagi ke dalam ruko milik terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah GOLOK/PARANG lalu terdakwa selipkan di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa mengambil 1 (buah) derigen berwarna putih bertuliskan merk VEGACOOOL yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati dan mengatakan bahwa terdakwa akan membakar ruko milik saksi Ismayati.

- Bahwa setelah itu saksi Ferizoni selaku ketua RT datang dan bertanya "Ada apa ini" dan terdakwa apakah saksi Ferizoni melihat istri terdakwa atau tidak dan terdakwa akan membakar rumah milik saksi Ismayati kemudian saksi Ferizoni pergi meninggalkannya terdakwa.

- Bahwa saksi Ngadiman dan saksi Oki datang mengamankan terdakwa dan setelah di amankan ditemukan 1 (satu) bilah GOLOK bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dimana 1 (Satu) bilah golok/parang tersebut terdakwa bawa dari dalam ruko/rumah milik terdakwa sendiri, setelah diamankan kemudian terdakwa dibawa ke kantor polsek baturaja timur.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan Panjang ± 30 (tiga puluh) cm
2. 5 (lima) buah batu berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan
3. 1 (satu) buah derigen warna putih ukuran 5 (lima) liter bertuliskan merk VEGACOOOL yang berisi bahan bakar jenis pertalite
4. 1 (satu) bilah SABIT/ARIT bergagang kayu warna coklat
5. Pecahan kaca bening dengan bentuk tidak beraturan

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Sukamaju RT. 02 RW. 01

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa yang tinggal di sebelah ruko saksi Ismayati tepatnya di Simpang Tran Batumarta Kelurahan Sepancar Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu mendengar tetangga di arah ruko milik saksi Ismayati membicarakan dan menggunjing terdakwa, karena merasa kesal terdakwa datang ke depan ruko milik saksi korban Ismayati dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit, sesampainya terdakwa di ruko milik saksi Ismayati, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah;

- Bahwa terdakwa merusak pintu rolling door milik saksi Ismayati menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut

- Bahwa terdakwa kembali ke ruko milik terdakwa yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Ismayati dan mengambil 1 (satu) bilah golok/parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOOOL yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati sambil berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan terdakwa akan membakar ruko milik saksi Ismayati

- Bahwa dikarenakan tidak ada balasan atau jawaban dari saksi Ismayati, terdakwa melempar kaca etalase dan rolling door ruko tersebut menggunakan batu secara berulang kali sambil terdakwa berusaha membuka pintu rolling door tersebut dengan mencongkel menggunakan arit hingga rolling door tersebut rusak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban selaku pemilik ruko dan etalase yang dirusak oleh terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam dimaksudkan untuk menakut-nakuti saksi Ismayati dan warga seitar bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 406 ayat 1 KUHP ;

Dan

Kedua : Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Atau

kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya unsur-unsur yang didakwakan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 8 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 56/L.6.13/Eoh.2/07/2024 tersebut adalah terdakwa Haris Syaputra Bin Kurniawan Syaputra dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



undang (*de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang melakukan pengerusakan, apakah sipelaku pada saat ada mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya maka dapat dikatakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang di dapatkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Sukamaju RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana terdakwa yang tinggal di sebelah ruko korban Ismayati tepatnya di Simpang Tran Batumarta korban Ismayati membicarakan dan menggunjing terdakwa sehingga membuat terdakwa kesal dan marah terdakwa pun datang ke depan ruko milik saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit, terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah dan disamping itu terdakwa juga merusak pintu rolling door milik korban menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOOOL yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati sambil berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan terdakwa akan membakar ruko milik korban dikarenakan tidak ada balasan atau jawaban dari korban, terdakwa melempar kaca etalase dan rolling door ruko tersebut menggunakan batu secara berulang kali sambil terdakwa berusaha membuka pintu rolling door tersebut dengan mencongkel menggunakan arit hingga rolling door tersebut rusak akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu/pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif kedua yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

3. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 8 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 56/L.6.13/Eoh.2/07/2024 tersebut adalah terdakwa Haris Syaputra Bin Kurniawan Syaputra dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian *Terdakwa* tidak mempunyai ijin yang sah atas kepemilikan barang bukti tersebut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan *senjata penikam atau senjata penusuk*, adalah : Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya runcing berikut sarungnya dari kayu warna hitam;

Pengertian senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Tidak ada penjelasan dalam UU ini, dan maksud dikeluarkannya untuk apa, membawa dengan tujuan apa, pada prakteknya tidak dipedulikan, cukup

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anda membawa pisau yang itu bukan untuk ke kebun atau lainnya, maka anda akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan UU ini, walaupun memang ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :

- Yang dipergunakan guna pertanian;
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke depan ruko milik saksi korban Ismiyati dengan membawa 1 (satu) bilah arit/sabit selanjutnya terdakwa mengambil batu yang ada di depan ruko tersebut dan melemparkannya ke kaca etalase milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga pecah. Terdakwa juga merusak pintu rolling door milik saksi Ismayati menggunakan 1 (satu) bilah arit/sabit serta melempar kaca etalase milik saksi Ismayati menggunakan arit tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali ke ruko milik terdakwa yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Ismayati dan mengambil 1 (satu) bilah golok/parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah derigen berwarna putih bertuliskan VEGACOOOL yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa kembali lagi ke depan ruko milik saksi Ismayati sambil berteriak ke arah ruko milik saksi Ismayati agar saksi Ismayati membuka pintu ruko dan terdakwa akan membakar ruko milik saksi Ismayati

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 3 (tiga puluh) cm di pinggang sebelah kiri terdakwa. tubuh terdakwa tersebut seharusnya peruntukannya biasanya digunakan untuk perabotan rumah tangga ataupun bisa digunakan waktu ada kegiatan upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa senjata berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 3 (tiga puluh) cm di pinggang sebelah kiri terdakwa termasuk sebagai senjata tajam yang dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk sehingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang/senjata yang berbahaya bagi nyawa orang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah pisau ataupun bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rutan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rutan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm
2. 5 (lima) buah batu berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan
3. 1 (satu) buah derigen warna putih ukuran 5 (lima) liter bertuliskan merk VEGACOOOL yang berisi bahan bakar jenis pertalite
4. 1 (satu) bilah SABIT/ARIT bergagang kayu warna coklat
5. Pecahan kaca bening dengan bentuk tidak beraturan

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut dilihat dari segi sifatnya cukup membahayakan dan menghidari agar tidak dipergunakan kembali melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berkesimpulan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARIS SYAPUTRA Bin KURNIAWAN SYAPUTRA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang **dan** tanpa hak Menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm
 2. 5 (lima) buah batu berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan
 3. 1 (satu) buah derigen warna putih ukuran 5 (lima) liter bertuliskan merk VEGACOOOL yang berisi bahan bakar jenis pertalite
 4. 1 (satu) bilah SABIT/ARIT bergagang kayu warna coklat
 5. Pecahan kaca bening dengan bentuk tidak beraturan

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H. I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Bta